



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran
11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
12. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
13. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunan.

14. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) SHS menggunakan implementasi aplikasi SIPD meliputi 4 (empat) komponen sebagai berikut:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan komponen Barang/Jasa dalam akun aset berdasarkan kode barang, uraian kode barang, spesifikasi, satuan, harga, kode rekening, uraian kode rekening dan pengelompokan SSH pada SIPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) SHS Barang/Jasa yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan Harga Pasar/harga wajar dan/atau daftar harga dari pabrik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kebutuhan Barang/Jasa yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sesuai SHS Barang/Jasa tidak tersedia tipe/merk yang sama, maka dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tipe/merk yang setara dengan pagu anggaran yang sama.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman dalam perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025;
 - b. hasil pendataan/survei harga pasar dan usulan masing-masing Perangkat Daerah meliputi daftar jenis barang/jasa yang bersifat spesifik ditambahkan dengan

perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik, serta hasil rujukan dan verifikasi tim teknis penyusunan SHS tentang SHS/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. standar biaya dan satuan penganggaran tertinggi dan telah termasuk pajak-pajak yang berlaku beserta jasa penyedia; dan
 - d. dalam penentuan harga, Perangkat Daerah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil survei harga pasar, e-katalog LKPP, *e-commerce*, penawaran harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil rujukan dan verifikasi dari tim SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi acuan dalam pengajuan usulan SHS Pemerintah Daerah.

Pasal 4

SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan komponen Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan meliputi :

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
- c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
- e. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 5

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan:

- a. harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS dan SBU sebagai elemen penyusunnya; dan
- b. digunakan dalam rangka menentukan bangunan per m², sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam penyusunan *engineer estimate (EE)*.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan pada pekerjaan fisik dan non fisik.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SHS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd.

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025